

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0806 H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
  2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
  3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
  4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
  5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan -  
Nomor - tanggal -
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I.13.1/i.85 Tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud tanggal 3 Oktober 1985 Nomor 187/I.13.1/i.85

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : TK. PUSPITORINI
2. Alamat : Kalidengen, Temon, Kulon Progo.
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 33 Anak ( Kelas B )

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan L K M D

tanggal 16 Juli 1986

Nomor 13/LKMD/VII/86

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1979

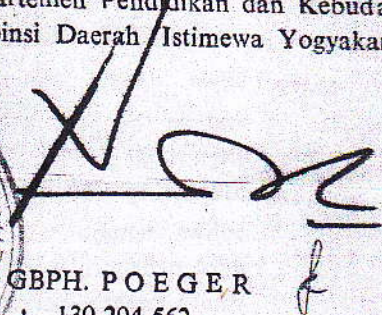
Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



  
Drs. GBPH. POEGER  
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.